

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia ialah negara hukum”, yang mengandung makna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara didasarkan atas hukum. Hampir semua bidang kehidupan diatur oleh hukum, dan sulit ditemukan suatu bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.¹ Indonesia sebagai negara hukum, tentunya di dalam penyelenggaraan pemerintah di atur oleh hukum, begitupula hubungan antara negara, masyarakat, tanah dilandasi oleh aturan hukum.

Indonesia adalah negara yang salah satu tujuannya yaitu untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan umum, memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sekarang ini, kebutuhan akan lahan semakin meningkat, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak sebanding dengan luasnya lahan yang tidak mungkin bertambah, tetapi justru berkurang disebabkan adanya bencana. Manusia dapat hidup nyaman apabila dapat mempergunakan tanah yang telah dikuasainya atau dipunyainya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Lingkup ruang tanah dalam ruang lingkup agrarian yaitu merupakan tanah yang berasal dari bumi.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan anugerah yang tidak dapat disia-siakan, sebab tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah sebagai kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di samping sebagai sumber mata pencarian, merupakan sumber kehidupan manusia. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.²

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005, h.91.

² Muhammad Ilham Arisaputra, *Reformasi Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.55

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya. Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat.³

Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politik hukum Agraria Nasional, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Perkataan *“menguasai”* dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :⁴

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

maka politik Hukum Agraria Nasional harus ditujukan kepada kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan filsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Pada tahun 1960 dengan dibentuknya Undang-Undang Hukum Agraria Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan UUPA. Di dalam UUPA mengenai hak-hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 16 yang kemudian dikenal adanya jenis-jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak rmemungut hasil hutan. Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan, hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan

³ G.Kartasapoetr dan A. setiady, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.2

⁴ Muchsin, Imam Koeswahyono., *Hukum Agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h.39-40

peraturan hukum yang berlaku. Hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk mempergunakan dengan pengertian hak untuk memakai dan menggunakan tanah.⁵

Istilah Agraria dalam UUPA tidak disebutkan secara jelas dalam pasal atau ayat berapa arti atau definisi dari agrarian secara jelas. Dalam UUPA hanya memberikan batasan bahwa agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batasan yang lebih luas, di dalam Pasal 48 UUPA menambahkan hingga ke ruang angkasa, yaitu di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.⁶ Kata agrarian sendiri berasal dari bahasa latin *agrarius* yang berarti perladangan, persawahan, pertanian, dan atau dengan kata lain dapat diartikan apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Kata agra berasal dari bahasa Yunani atau Grik-Purba “*ager*” dan dalam bahasa Belanda disebut dengan kata “*akter*”. Dalam Kamus besar Bahasa Indoneisa selanjutnya disebut KBBI, pengertian Agraria yaitu urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, kata agrarian dalam Bahasa Inggris diartikan dengan tanah dan hubungan dengan usaha tanah pertanian.⁷

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, merupakan salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan : “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.⁸

Secara teoritis dan alami, manusia tumbuh dan berkembang selalu dengan tanah, artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif berada di muka bumi (tanah). Perkembangan dan pertumbuhan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi di sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi pengurangan atas proses alam, ataupun hilang secara alami,

⁵ Irawan Soeradjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) : Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2014, h. 51.

⁶ Siti Zumrokhatur dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*”, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, h.2

⁷ Sahnun, *Op., Cit.*, h.5

⁸ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 7

baik karena abrasi pantai, tenggelam, atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah karena pergeseran tempat.⁹

Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Banyak masyarakat yang memiliki sertipikat ataupun yang sudah terdaftar di dalam administrasi pemerintah, tetapi tanahnya hilang karena abrasi. Dalam UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik, dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 UUPA, Hak milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
 - 1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - 3) Karena diterlantarkan;
 - 4) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
- b. Tanahnya musnah

Pasal 27 UUPA menentukan bahwa tanahnya musnah berarti tanahnya hapus, hal tersebut tidak menjamin hak-hak masyarakat yang tanahnya hilang akibat bencana, salah satunya adalah abrasi. Demikian juga dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293, menentukan :

- 1) Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder).
- 2) Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
- 3) Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

⁹ Skripsi, Asyer Andawan (13071101456), *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2017

Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 4) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.

Pada saat negara menghapus hubungan hukum antara orang dengan tanah seyogianya dilakukan secara patut melalui pranata perlindungan hukum yang jelas dan tegas, supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicita-citakan menjadi nyata.¹⁰ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan UU HAM menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak baik perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum. Untuk memaknai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Namun dalam kenyataan seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum yang telah mendaftarkan tanah yang dikuasainya sehingga memperoleh sertifikat hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah telah hilang karena abrasi.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Abrasi telah berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah seseorang, yang mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. UUPA menentukan tanah yang musnah, hak miliknya menjadi hapus tanpa ada ketentuan lebih lanjut terhadap tanah dan jaminan perlindungan hukum hak milik atas tanah tersebut. Apakah tanah tersebut hilang begitu saja tanpa jaminan kepastian hukum?. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah memperoleh kepastian hukum. Kegunaan pendaftaran tanah bagi pemegang hak salah satunya adalah dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman

¹⁰ John Selindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Huku*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.42.

karena kepastian hukum hak atas tanah.¹¹ Begitupun tanah-tanah yang belum terdaftar sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tetapi sudah terdaftar di administrasi pemerintah dalam bentuk Girik, Petok D, Letter C dll, memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah apabila tanah tersebut terkena abrasi.

Alenia ke IV Pembukaan UDD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah, yang hilang karena abrasi, penulis tertarik memilih penelitian dengan judul : “STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERKENA ABRASI”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah :

1. Bagaimana status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hak-hak atas tanah yang terdampak abrasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan hak-hak atas tanah yang terdampak abrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat memberikan informasi tentang hukum agraria, mengenai pertanahan khususnya masalah status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi. Sehingga menjadi literatur kepustakaan bagi pengembang ilmu hukum khususnya hukum agraria di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

¹¹ R.Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, UI Press, Jakarta, 1986, h.324

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang timbul dan yang sebagaimana masih belum tuntas sehubungan dengan hak milik atas tanah yang terkena dampak abrasi. Sehingga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam memberikan status hukum dan jaminan hak ,terhadap masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah yang terkena abrasi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitaian

Sesuai dengan objek penelitiannya yang berupa status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Cetakan kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133

¹³ *Ibid*, h.135-136

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurna hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Begitu isu hukum sudah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum.¹⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan terkait dengan bahan hukum sekunder, adapula pengumpulan bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-

¹⁴ *Ibid.*, h.181.

¹⁵ *Ibid.*, h.237

undangan dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁷

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam penelitian ini setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapat kesimpulan mengenai status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi.

1.5.5. Teknik analisis bahan hukum

Penulis dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi dengan menggunakan teknik analisis dengan cara penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum, dengan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif atau pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai apa saja yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

BAB I : Terdiri dari 6 (enam) sub bab berisi uraian tentang Pendahuluan yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini,

¹⁶ M.Syamsudi, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.101.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit., h.213.

yang di dalamnya tertuang tentang, pertama memuat latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian. Keempat, manfaat penelitian, manfaat ini ditujukan untuk kepentingan bersama, agar bertambahnya wawasan yang telah didapatkan. Kelima metode penelitian, metode penelitian ini berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam suatu penelitian, yang terdiri dari Pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Keenam, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam penelitian.

- BAB II : berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan umum yang berupa kajian pustaka yang meliputi uraian tentang Abrasi, Hak atas tanah, Pendaftaran tanah, Hapusnya hak atas tanah dan Perlindungan Hukum.
- BAB III : berisi tentang Pembahasan, yaitu membahas dan menguraikan permasalahan ,pada bab ini akan dibahas secara jelas tentang hasil penelitian mengenai Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi.
- BAB IV : merupakan bab terakhir berupa Penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Yang terakhir setelah Bab Penutup terdapat Daftar Pustaka yang terdiri dari literatur yang di jadikan bahan penelitian.